

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD. Pemerintah memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Pemerintah harus melakukan pengendalian terhadap kondisi yang tengah terjadi dan mengevaluasinya kemudian merancang suatu aturan untuk membuat perekonomian menjadi lebih baik.

Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self-Assessment System* dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984. *Self Assessment System* dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi tersebut menuntun peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010:137). Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kelebihan dari sistem *self assesment* ini adalah WP diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada WP untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kelemahan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang nantinya akan timbul menjadi tanggung jawab WP.

Berdasarkan celah yang timbul dari *Self Assessment System* maka terdapat suatu hal yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak, hal tersebut adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan pemahaman wajib pajak secara terus menerus agar kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat. Menurut Riko (2006:75) dalam Farid Syahril (2013), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan perpajakan.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah persepsi efektivitas atas sistem perpajakan. Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan Media yang digunakan dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak dan mematuhi segala ketentuannya. Penelitian Fauziyah dan Syahri (2015) membuktikan bahwa persepsi efektivitas atas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Alternatif yang digunakan oleh pemerintah agar wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya adalah dengan menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh. Dalam UU no 28 tahun 2007 Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan bahwa sanksi pajak adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar ketentuan perpajakan. Pandiangan (2010:174) menyatakan bahwa: “Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan”. Sedangkan Faisal (2009:37) menyatakan bahwa: “Walaupun ada potensi penerimaan negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya”. Penelitian Hutagaol (2007) serta penelitian Bagia dan Cipta (2013) menemukan bahwa penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak.

Meskipun banyak teori dan penelitian yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat mendorong agar wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya, namun masih kerap ditemukan berbagai ketidak patuhan wajib pajak. Kasus yang belakangan ini menjadi sorotan merupakan bukti bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Persepsi Efektivitas Atas Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?

2. Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mencari bukti empiris tentang pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Mencari bukti empiris tentang pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Mencari bukti empiris tentang pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4.Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka dapat diketahui manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi wajib pajak, penelitian ini dapat memberikan motivasi dan wawasan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhannya terhadap ketentuan dan tata cara perpajakan.
2. Bagi pemerintah (DJP), penelitian ini dapat membantu memberikan data mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi kinerjanya dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal.
3. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik.

1.5.Kontribusi Penelitian

Rohmawati dan Rasmini (2012) tentang Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian tersebut menggunakan variabel Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel independen.

Penelitian Suciningsih, dkk. (2013) tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian tersebut menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel dependen,.

Hidayati (2014), melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian tersebut menggunakan variabel pelayanan fiskus sebagai variabel independen.

Penelitian Fauziati dan Syahri (2015) tentang Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kemauan untuk membayar pajak, kemudian penelitian tersebut juga menggunakan variabel intervening yaitu kesadaran membayar pajak.

Penelitian Yulianti (2016) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kondisi Lingkungan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta). Penelitian tersebut menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Surakarta. Variabel independen yang digunakan adalah pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kondisi lingkungan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Perbedaan anatar penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah aspek variabel yang digunakan. Penelitian sekarang memfokusukan pada pemahaman wajib pajak, efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak sebagai variabel independen dan menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.